

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KECAMATAN SUKOHARJO**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Imaniar Xenada

Nim : 19.21.0072

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2023

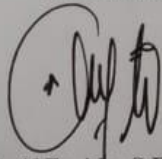
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imaniar Xenada
NIM : 19.21.0072
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN
SUKOHARJO

Disetujui dan disahkan:

Hari : Kamis
Tanggal : 9 Maret 2023

Pembimbing,



Arif Farida, S.E., M.A

NIDN. 0612039205

Mengetahui,

Kepala Program Studi Akuntansi



Astuning Saharsmi, S.E., M.Acc

NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Imaniar Xenada
NIM : 19210072
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN
SUKOHARJO

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Pada Hari : Senin

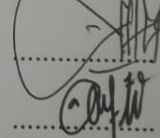
Tanggal : 29 Mei 2023

Tim Penguji

Ketua : Nur Kholis, S.E., M.Sc

Anggota : Arif Farida, S.E., M.A

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istanto S.E., M.M., M.H
NIDN. 0625127401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN SUKOHARJO

Tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh perguruan tinggi batal saya terima.

Sukoharjo,

Yang memberi pernyataan



Imaniar Xenada

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Qadarullah wa maa syaa-a fa ala

(Allah telah menakdirkannya, dan apa yang dia kehendaki dia perbuat)

Persembahan :

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak Amin Suroyo, Ibu Sriyani Anita, Kakak dan

Adik-adik saya

Akbar Fauzi yang telah menemani mengerjakan skripsi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Sukoharjo”. Penelitian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak mengalami kendala, namun dengan bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
2. Nabi besar Muhammad, Rasulullah SAW yang telah memberikan ilmu serta syafaatnya.
3. Bapak Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.H selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
4. Ibu Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Kepala Program Studi Akuntansi.

5. Ibu Arif Farida, S.E., M.A selaku Dosen Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Amin Suroyo dan Ibu Sriyani Anita yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta mendoakan kesuksesan penulis.
7. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di UPPD Kabupaten Sukoharjo khususnya Kecamatan Sukoharjo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekkurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7

A. Teori Yang Relevan.....	7
B. Penelitian Terdahulu.....	15
C. Kerangka Pikir.....	21
D. Hipotesis Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Objek Penelitian	24
B. Jenis dan Sumber Data	24
C. Populasi dan Sampel.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Definisi Operasional	27
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV ANALISIS DAN PEMABAHASAN	34
A. Deskripsi Objek Penelitian	34
B. Identitas Responden.....	35
C. Analisis Data.....	37
D. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sukoharjo ..2	
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....16	
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....27	
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin35	
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....35	
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Nama Kelurahan.....36	
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan38	
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan38	
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan Fiskus39	
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Masyarakat.....39	
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel <i>E-samsat</i>40	
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....40	
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas41	
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas.....42	
Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolinearitas43	
Tabel 4.13 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....44	

Tabel 4.14 Analisis Regresi Linier Berganda.....	45
Tabel 4.15 Hasil Uji F	48
Tabel 4.16 Hasil Uji T	49
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan (R ²)	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	21
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Izin Penelitian Dari STIES	66
LAMPIRAN 2. Kuesioner Penelitian	67
LAMPIRAN 3. Data Diri Responden.....	71
LAMPIRAN 4. Tabulasi Data Variabel Pengetahuan Perpajakan	74
LAMPIRAN 5. Tabulasi Data Variabel Sanksi Perpajakan.....	77
LAMPIRAN 6. Tabulasi Data Variabel Pelayanan Fiskus	80
LAMPIRAN 7. Tabulasi Data Variabel Kesadaran Masyarakat.....	83
LAMPIRAN 8. Tabulasi Data Variabel <i>E-samsat</i>	86
LAMPIRAN 9. Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak	89
LAMPIRAN 10. Hasil Uji Validitas	92
LAMPIRAN 11. Hasil Uji Reliabilitas.....	95
LAMPIRAN 12. Hasil Uji Normalitas	96
LAMPIRAN 13. Hasil Uji Multikolinearitas	96
LAMPIRAN 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas	97
LAMPIRAN 15. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda.....	97
LAMPIRAN 16. Hasil Uji F.....	97
LAMPIRAN 17. Hasil Uji T	98

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sukoharjo : Apa Saja Yang Mempengaruhi ?

Imaniar Xenada

19.21.0072

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sukoharjo. Pada penelitian ini penulis menggunakan variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran masyarakat dan *e-samsat* untuk variabel terikat menggunakan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Populasi pada penelitian ini berjumlah 45.005 wajib pajak yang berada di Kecamatan Sukoharjo, serta sampel berjumlah 100 wajib pajak yang berada di Kecamatan Sukoharjo. Pada penelitian ini penulis menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian secara parsial pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sukoharjo, sedangkan untuk *e-samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sukoharjo.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Masyarakat, *E-samsat*, Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua

***Taxpayer Compliance for Two-wheeled Motorized Vehicles in Sukoharjo District:
What Affects It?***

Imaniar Xenada

19.21.0072

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the factors that influence taxpayer compliance for two-wheeled motorized vehicles in Sukoharjo District. In this study the authors used the independent variables, namely tax knowledge, tax sanctions, tax authorities, public awareness and e-samsat for the dependent variable using motor vehicle tax compliance. The population 45.005 taxpayer who were in the Sukoharjo District. In this study, the authors used SPSS Version 22. Partially, the results of the study showed that knowledge of taxation, tax sanctions, tax authorities and public awareness had a significant effect on taxpayer compliance for two-wheeled motorized vehicles in Sukoharjo District, while e-samsat had no significant effect on taxpayer compliance. Two-wheeled motor vehicles in Sukoharjo District.

Keywords : *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Fiscus Services, Public Awareness, E-samsat, Two-Wheeled Motorized Vehicle Taxpayer Compliance.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang ataupun badan yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayar pajak kepada daerah. Pembayaran pajak tersebut menjadi pendapatan asli daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di daerah setempat. Negara Indonesia pada tahun 1984 mulai memberlakukan pajak dengan sistem *self assessment* atau kepercayaan untuk melakukan perhitungan pajak terutang, melunasi kekurangan pajak, menghitung pajak yang telah dibayarkan dan melaporkan sendiri ke Dirjen Pajak.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis di berbagai negara di dunia. Penyebaran covid-19 ke seluruh dunia diawali dengan dilaporkannya virus itu pada 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan nama resmi baru untuk virus corona yakni Covid-19. Selain berimbas pada penerimaan negara pandemi Covid-19 juga berdampak pada PAD salah satunya adalah PKB dan mengakibatkan turunnya target yang direalisasikan pemerintah. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo anjlok di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 ditargetkan Rp 236 M terealisasi hanya Rp 207 M atau sebesar 87,79%. Piutang PKB di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mencapai Rp 500 M dikutip oleh Indah Septiyaning Wardani dari solopos 17 Maret 2021. Angka tersebut merupakan piutang sejak 2017 hingga 2022 piutang PKB tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua. Masyarakat yang tidak membayar PKB-nya lantaran lupa atau disebabkan keadaan ekonomi yang memburuk selama pandemi. Selain itu, ada pula masyarakat yang tidak melakukan pelaporan usai melakukan penjualan kendaraan bermotor.

Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan secara baik oleh Samsat sehingga munculah elektronik samsat yang memudahkan para wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak kendaraan nya, hal ini sangat membantu para wajib pajak walaupun wajib pajak berada di luar wilayah

kabupaten atau kota mereka tetap bisa membayar pajak rutin tahunan melalui aplikasi online Sistem Administrasi Pajak Online (SAKPOLE). Situasi pandemi yang melanda duia berdampak pada penurunan Pendapatan Asli Daerah di Sukoharjo. Tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah Sukoharjo mengalami peningkatan secara signifikan dibanding tahun sebelumnya karena *e-samsat* sudah berjalan secara maksimal dan aplikasi *e-samsat* sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara rutin.

Dalam usaha mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah menjalankan berbagai strategi yang salah satunya adalah dengan memperkenalkan *e-Samsat* (elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Keberadaan *e-Samsat* diharapkan dapat meningkatkan kemudahan bagi para wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara elektronik sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor suatu daerah juga dapat bertambah signifikan. Merupakan aplikasi pembayaran pajak berbasis android yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat dalam pembayaran pajak tahunan kendaraan serta tidak perlu antri di kantor samsat, bahkan jika sedang diluar kota tetap bisa membayar pajak.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kecamatan Sukoharjo

Tahun	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
2020	9.464	9.078	11.047	9.971	39.560
2021	9.038	8.778	10.392	9.944	38.152

Sumber : Kantor UPPD Kabuoaten Sukoharjo, 2022

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang mendasar bagi wajib pajak, karena dengan pengetahuan perpajakan wajib pajak dapat membayar pajak tepat waktu sehingga menghindari denda yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku saat ini. Menurut informan yang saya temui bahwa pihak samsat telah melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan perpajakan secara langsung kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam membayar

pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian dari Damayanti (2022) pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat. Menurut penelitian dari Wardani & Rumiya (2017) pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu, untuk menghindari sanksi perpajakan beberapa masyarakat yang belum ada waktu dalam membayar pajak secara langsung sering menggunakan jasa calo. Calo menawarkan jasa untuk mempermudah informan dalam membayar pajak tepat waktu dengan biaya sebesar Rp 200.000 ditambah dengan biaya pajak kendaraan bermotor informan tersebut. Menurut penelitian dari Herawati & Hidayat (2022) sanksi pajak secara parsial tidak berdampak atas kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena masih banyak wajib pajak yang kurang memahami terkait informasi sanksi pajak. Sedangkan menurut penelitian dari Ramadhanti (2020) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Pelayanan fiskus dalam perpajakan mempunyai peran yang utama saat wajib pajak datang ke kantor, dengan adanya pelayanan yang baik dan menyenangkan maka wajib pajak akan merasa nyaman. Masih banyak wajib pajak yang malas untuk membayar pajak secara langsung jadi masih menggunakan jasa calo yang bisa dikatakan ada tambahan biaya, alasan wajib pajak menggunakan jasa calo untuk yang pertama wajib pajak tidak punya waktu secara langsung untuk datang ke samsat dan yang kedua karena malas dengan pelayanan petugas pajak yang tidak maksimal dalam melayani masyarakat. Penelitian dari Malau *et al* (2021) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan dalam penelitian dari Siahaan & Halimatusyadiah (2018) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakan. Banyaknya kasus suap

dilingkungan perpajakan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat. Kesadaran wajib pajak sangat penting bagi wajib pajak karena untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam sektor perpajakan guna membangun daerah yang lebih maju. Menurut penelitian dari Widajantie & Anwar (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Susanti (2018) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran untuk patuh dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya.

Solusi dari samsat untuk mengurangi kendala dalam membayar pajak adalah dengan membuat aplikasi sakpole sehingga dapat membantu sebagian masyarakat yang rumahnya jauh dari kantor samsat untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin dan tepat waktu, namun ada beberapa masyarakat yang belum memahami dalam menggunakan aplikasi sakpole karena ada beberapa masyarakat yang belum memahami teknologi dan kurangnya pengetahuan tentang pajak. Kurangnya perkembangan teknologi, kurangnya pengetahuan dan kurangnya pemahaman mengenai aplikasi sakpole, maka dari itu pemerintah memberikan penyuluhan ke desa-desa agar pengetahuan tentang sakpole bertambah dan hal ini kedepannya sangat membantu dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Hal ini sangat berpengaruh karena dapat memudahkan dalam membayar pajak saat wajib pajak berada di luar daerah atau kota. Menurut penelitian dari Andrawina (2022) aplikasi sakpole tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Savitri et al (2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari aplikasi sakpole terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak serta *e-samsat* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sehingga penulis

tertarik mengambil judul “Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kecamatan Sukoharjo : Apa Saja Yang Mempengaruhi ?”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini akan menguji dan menganalisis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak serta *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan kendaraan bermotor?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kendaraan bermotor?
5. Apakah sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk mengetahui apakah aplikasi sakpole berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan terutama pajak kendaraan bermotor roda dua sehingga wajib pajak akan lebih taat dan patuh untuk membayar dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah.

2. Bagi Kantor Samsat Sukoharjo

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran dan masukan kepada Samsat Sukoharjo dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan memadai sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran, sumber informasi dan masukan dalam penelitian perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Yang Relevan

1. Teori Kepatuhan

Dasar teori yang digunakan adalah Dasar Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*). Teori kepatuhan adalah suatu konsep dimana seseorang akan taat apabila diberikan perintah atau aturan karena adanya faktor tertentu (Oktavianingrum et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu terhadap aturan/kebijakan tertentu. Asas keadilan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu *benefit approach* (Pendekatan Manfaat) dan *ability to pay approach* (Pendekatan Daya Pikul). Pada penelitian ini, dasar teori menggunakan Asas Pendekatan Manfaat (*benefit approach*), dimana dengan kemudahan manfaat yang diberikan oleh layanan pembayaran pajak melalui E-Samsat Jabar WP akan lebih patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya

1. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan kesatuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib untuk negara yang

terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan UU tidak mendapatkan imbalan secara langsung karena digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2014:1).

Pajak menurut pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran negara yang terutang kepada wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai keperluan umum negara bagi kemakmuran rakyat.

b. Fungsi pajak

Terdapat dua fungsi pajak yang pertama fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) yaitu fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya dalam memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara sebagai bagian dari sumber keuangan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstentifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan jenis-jenis pajak seperti PPh, PPN, PPnBM, PBB dan lain sebagainya. Fungsi pajak yang kedua yaitu fungsi *regularend* (pengatur) memiliki arti bahwa pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan (Resmi, 2014:3).

c. Jenis-jenis pajak

Jenis pajak menurut Halim, Bawono, Dara (2017) terdapat berbagai jenis

pajak yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1). Menurut Golongan

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan oleh orang lain dan pajak harus dibebankan oleh wajib pajak yang bersangkutan, contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya diperbolehkan untuk dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga, contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2). Menurut Sifat

- a) Pajak Subjektif, pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak atau memperhatikan subyeknya, contoh : Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, pajak dalam pengenaannya memperhatikan objeknya berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang menimbulkan kewajiban dalam membayar pajak, tanpa memperhatikan subjeknya, contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

3). Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan sebagai pembiayaan kebutuhan rumah tangga negara pada umumnya, contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga, pajak daerah dibagi menjadi dua (2) yang pertama Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air. Kedua adalah Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak terbagi menjadi tiga jenis yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Menurut golongan terdapat pajak langsung yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan tidak langsung yaitu Pajak

Pertambahan Nilai (PPn). Menurut sifat terdapat Pajak Subjektif dan Objektif sedangkan untuk pemungutannya terdapat Pajak Pusat (Pajak Negara) dan Pajak Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (Pajak Kabupaten).

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 ayat 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandingannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda atau motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 5 Nomor 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai jual kendaraan bermotor
- 2) Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Subjek pajak kendaraan bermotor menurut Susanti (2018) adalah orang pribadi atau institusi yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atas kendaraan bermotor.

Besarnya pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar dapat dihitung dengan cara :

- 1) Untuk wajib pajak memiliki kendaraan bermotor pertama akan dikenakan paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
- 2) Untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor kedua dan seterusnya maka akan dikenakan paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.
- 3) Untuk pajak kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulan,

pemadam kebakaran, dan kendaraan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah maka akan dikenakan paling rendah 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.

- 4) Untuk pajak kendaraan bermotor seperti alat-alat berat dan alat-alat besar akan dikenakan paling rendah 0,1% dan paling tinggi 0,2%.

Pajak kendaraan bermotor akan dikenakan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun secara berturut-turut terhitung mulai dari pendaftaran kendaraan bermotor dan pajaknya dibayar dimuka.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000 adalah Tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dikutip dari (Christina, 2020) keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak dibagi menjadi dua. Pertama, kepatuhan secara administrative atau secara foermal yang mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan procedural dan administrasi pajak, termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Kedua, kepatuhan secara teknis atau material yang mengacu pada perhitungan jumlah beban pajak secara benar (OECD, 2001). Kepatuhan pajak material juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa

undang-undang perpajakan (Asmarani, 2020). Sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibanya.

Kepatuhan Wajib Pajak atau *Tax Compliance* adalah “Berhubungan dengan kegiatan untuk mematuhi aturan perpajakan, yang meliputi : administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran, pelaporan, memberikan data untuk keperluan pemeriksaan pajak dan sebagainya. Secara umum peraturan pajak akan dipatuhi Wajib Pajak bila biaya untuk memenuhinya (*Compliance cost*) relatif murah”.

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Rumiyatun (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Banyak masyarakat hanya mengetahui peraturan perpajakan tetapi tidak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung didalamnya sehingga wajib pajak cenderung mengabaikan peraturan dan tidak adanya rasa takut terhadap sanksi yang diterima. Konfirmasi setiap tahun merupakan pengecekan tahunan terhadap daftar ulang dan identifikasi kendaraan bermotor, tidak hanya itu pengesahan dilakukan untuk mendorong setiap wajib pajak patuh dalam perpajakan. STNK dianggap benar ketika wajib pajak melunasi pajak kendaraan bermotor (Chrisnata & Rachman, 2022).

Menurut Susanti (2018) pendidikan dibagi menjadi formal dan pendidikan non formal dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal. Contoh : Lembaga kursus, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang

wajib diketahui oleh wajib pajak. Karena semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat, maka akan menambah tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu (Susanti, 2018).

5. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Dengan adanya sanksi pajak akan membuat wajib pajak lebih taat untuk membayar pajaknya (Winasari, 2020).

Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak lebih disiplin untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dikenal dengan dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi berupa kenaikan dan sanksi administrasi berupa bunga (Susanti, 2018). Sanksi administrasi berupa kenaikan diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang tata cara perpajakan dan sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar, sedangkan sanksi administrasi berupa bunga berlandaskan pada pasal 9 ayat 2a dan 2b peraturan ini berlaku setiap bulannya mengikuti acuan suku bunga Bank Indonesia. Sanksi dapat mendidik dan untuk menghukum, mendidik dimaksudkan agar wajib pajak yang menunggak membayar pajak akan menjadi lebih teratur membayar pajak dan lebih mengetahui hak dan kewajiban sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama, menghukum dimaksudkan agar wajib pajak yang menunggak membayar PKB merasakan efek jera dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

6. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Wilmart, 2020). Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang

tanggung jawab membayar pajak. Hal yang sama juga berlaku untuk kualitas pajak yang akan diberikan dari aparat pajak kepada wajib pajak, apabila aparat pajak memberikan kualitas terbaik untuk wajib pajak maka secara otomatis wajib pajak akan merasa puas dengan pelayanan fiskus sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pelayanan perpajakan ialah faktor lain yang dapat memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pelayanan penyampaian yang baik bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak, kepuasan pelayanan yang diberikan pada wajib pajak agar menjalankan kewajibannya berlandaskan peraturan yang ada (Trihana & Ismunawan, 2022).

7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui, dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak yaitu sikap wajib pajak berbentuk opini maupun pikiran berkaitan dengan kepercayaan, ilmu, dan analisis juga dorongan agar berlaku sesuai dengan dorongan yang disediakan oleh sistem dan aturan perpajakan yang berjalan (Agustin & Putra, 2019).

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan ketentuan (Kholis & Mutmainah, 2021). Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan mengakibatkan berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya), hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Dengan itu kesadaran wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam sector perpajakan guna membangun daerah yang lebih maju. Terdapat beberapa manfaat dari pembayaran pajak yaitu memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat.

8. Sakpole

Dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan

wajib pajak dalam membayarkan pajaknya hal yang dilakukan oleh samsat sukoharjo yaitu membuat layanan *e-samsat* dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan *e-samsat* merupakan layanan yang memberikan keuntungan serta kemudahan dalam membayar pajak apabila wajib pajak berada di luar wilayah kabupaten.

Tata cara penggunaan elektronik samsat bagi wajib pajak dikutip dari (Nugrahadi, 2021) adalah sebagai berikut :

- 1) Unduh aplikasi Sakpole *e-samsat* di play store
- 2) Pilih “Pendaftaran”
- 3) Isi data kepemilikan kendaraan dan Kendaraan Bermotor (KBM), yakni nomor polisi kendaraan, NIK, dan nomor rangka kendaraan (5 digit terakhir)
- 4) Klik “Daftar”
- 5) Verifikasi kendaraan bermotor jika sudah bema dan klik “lanjut”
- 6) Jika data tidak benar klik “Batal” dan segera laporkan ke Samsat dimana kendaraan bermotor terdaftar
- 7) Cermati besaran pokok denda, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 8) Jika setuju klik “Lanjut”
- 9) Pilih cara pembayaran dan banknya
- 10) Jika setuju klik “Dapatkan Kode Bayar”
- 11) Catat dan simpan kode bayar
- 12) Klik “Bayar”
- 13) Klik “Selesai”

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti memasukkan beberapa penelitian terdahulu untuk melihat persamaan dan perbedaan yang dilakukan. Penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran atau originalitas temuan.

Menurut penelitian Susanti (2018) dengan judul pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisali perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan *e-samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian Wardani & Rumiyyatun (2017) dengan judul pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive true* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive true* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Andrawina (2022) dengan judul pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan rencana penggunaan *e-samsat new sakpole* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran wajib pajak dan rencana penggunaan *e-samsat new sakpole* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian Darsana, Ni Made Lira Amerti Putri (2022) dengan judul pengaruh penerapan *e-samsat*, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Denpasar mendapatkan hasil bahwa penerapan *e-samsat*, kualitas pelayanan fiskus dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Denpasar.

Menurut penelitian Savitri *et al* (2022) dengan judul pengaruh aplikasi sakpole dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan hasil bahwa aplikasi sakpole dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1.	Susanti, Niken Apriliana (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan <i>e-samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)	X1 : Pengetahuan Wajib Pajak X2 : Sosialisasi Perpajakan X3 : Kesadaran Wajib Pajak X4 : Sanksi Pajak X5 : Penerapan <i>e-samsat</i>	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Regresi Linier Berganda	1) Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2) Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4) Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

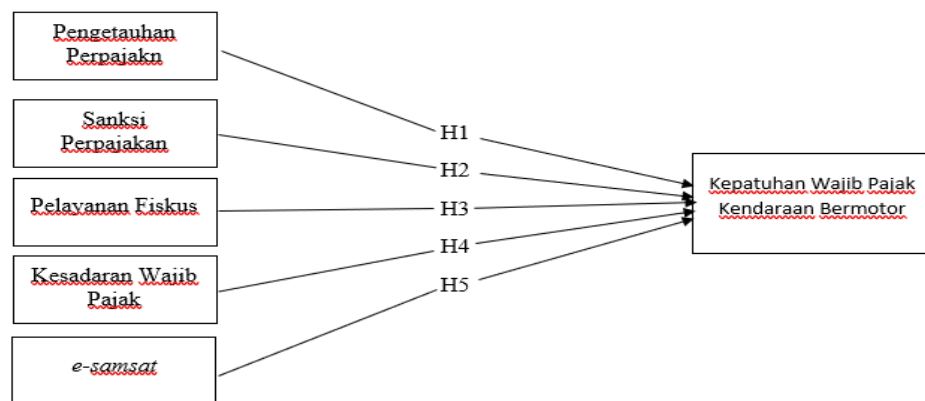
						kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 5) Penerapan <i>e-samsat</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2.	Wardani & Rumiyan, (2017)	Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem <i>samsat drive thru</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	X1 : Pengetahuan wajib pajak. X2 : Kesadaran perpajakan. X3 : Sanksi pajak. X4 : Samsat <i>drive thru</i>	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Analisis Regresi Linier Berganda	1) Pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3) Sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4) Sistem <i>samsat drive thru</i>

						berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3.	Andrawina (2022)	Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan rencana penggunaan <i>e-samsat new sakpole</i> terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Banyumas)	X1 : pemahaman pajak X2 : kesadaran wajib pajak X3 : sanksi pajak X4 :Rencana penggunaan E-SAMSAT <i>NEW SAKPOLE</i>	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Analisis Regresi Linier Berganda	1) Pemahaman pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2) Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3) Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 4) Rencana penggunaan E-SAMSAT <i>NEW SAKPOLE</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

						bermotor.
4.	Darsana , Ni Made Lira Amerti Putri (2022)	Pengaruh Penerapan <i>e-samsat</i> , Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Denpasar	X1 : <i>e-samsat</i> X2 : Kualitas Pelayanan Fiskus X3 : Sosialisasi Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	1) <i>e-samsat</i> berdampak positif terdapat kepatuhan pajak. 2) Kualitas layanan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. 3) Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Savitri et al (2022)	Pengaruh penggunaan aplikasi sakpole dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor kota semarang)	X1 : aplikasi sakpole X2 : Pengetahuan pajak	Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	Analisis Regresi Linier Berganda	1) Aplikasi sakpole berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2022

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber : Data diolah oleh peneliti, 2022

Keterangan :

Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, *e-samsat*.

D. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah :

- 1) Keterkaitan antara Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Adanya wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan maka akan lebih mengetahui manfaat dan pentingnya melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya dan cenderung tidak akan melakukan penunggakan pembayaran. Penelitian Damayanti (2022) pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H1 : Pengetahuan Perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

- 2) Keterkaitan antara Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak merupakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat agar wajib pajak dapat menuruti, mematuhi, dan menaati peraturan tersebut. Sanksi pajak merupakan faktor eksternal dalam teori atribusi karena adanya peraturan berupa pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajak nya, menurut penelitian dari (Susanti, 2018) sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2 : Sanksi Pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

- 3) Ketertarikan antara Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan keperluan yang dibutuhkan wajib pajak. Penelitian Malau, (2021) menunjukkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pelayanan Fiskus diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

- 4) Ketertarikan antara Kesadaran Masyarakat dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui, dalam hal ini kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian dari (Widajantie & Anwar, 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H4 : Kesadaran masyarakat diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

- 5) Keterkaitan antara *e-samsat* dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
e-samsat merupakan fasilitas layanan pembayaran pajak melalui ATM atau *e-banking* melalui bank yang sudah ditetapkan yang memudahkan pembayar pajak untuk melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotor. Penelitian (Oktavianingrum, Diah, dkk 2021) menyatakan bahwa penerapan program *e-samsat* berpengaruh positif dan signifikan antara sistem online *e-samsat* Jabar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H5 : *E-samsat* diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari program pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran masyarakat dan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda dua di Kecamatan Sukoharjo yang terdaftar di Kantor UPPD Kabupaten Sukoharjo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan pada taraf signifikansi 5% serta nilai signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi ($\text{Sig. } 0,041 < \alpha 0,05$).
2. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan taraf signifikansi 5% serta nilai signifikan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi ($\text{Sig. } 0,033 < \alpha 0,05$).
3. Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan taraf signifikansi 5% serta nilai signifikan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,001 < α 0,05).

4. Kesadaran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan taraf signifikansi 5% serta nilai signifikan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih kecil dari taraf signifikansi (Sig. 0,000 < α 0,05).
5. *E-samsat* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan hasil pada taraf signifikan 5% serta nilai signifikansi *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih besar dari taraf signifikansi (Sig. 0,160 < α 0,05).
6. Koefisien determinasi (R^2) dari hasil uji *Adjusted R Square* dalam penelitian ini memiliki nilai sebesar 0,417 yang berarti bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran masyarakat dan *e-samsat* mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak 41,7% dan sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Program *e-samsat* di UPPD Kabupaten Sukoharjo sebaiknya dapat dimaksimalkan dengan cara lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat, baik melalui media online maupun offline untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya membayar pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya

sebagai warga negara yang baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel independen maupun dependen lain yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap program pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, kesadaran masyarakat dan *e-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, serta dapat menambah sampel sehingga penelitian dapat lebih baik lagi dan selanjutnya dapat mengganti objek penelitian serta tempat penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda agar penelitian tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor lebih bervariasi.

Daftar Pustaka

- Asmarani, N. G. C. (2020a). *Kepatuhan Pajak*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Apa-Itu-Kepatuhan-Pajak-19757>. Diakses 07 Desember 2022
- Asmarani, N. G. C. (2020b). *Ribuan Kendaraan Di Daerah Ini Tunggak Pajak Sampai Rp 50 Miliar*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Waduh-Ribuan-Kendaraan-Tunggak-Pajak-Kendaraan-Sampai-Rp50-Miliar-40327>. Diakses 27 Oktober 2022
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20
- Chrisnata, M. Alfa, & Rachman, Arif Nugroho. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Truk Dan Bus*. 20(1), 105–123.
- Cristina. (2020). *Kepatuhan Perpajakan*. <https://Www.Pajakku.Com/Read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>. Diakses 03 November 2022
- agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>
- Andrawina, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Rencana Penggunaan E-Samsat New Sakpole Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Banyumas)*. 1–2.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Asmarani, N. G. C. (2020). *Kepatuhan Pajak*. <https://News.Ddtc.Co.Id/Apa-Itu-Kepatuhan-Pajak-19757>
- Chrisnata, M. Alfa, & Rachman, Arif Nugroho. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Truk Dan Bus*. 20(1), 105–123.
- Christina. (2020). *Kepatuhan Perpajakan*. <https://Www.Pajakku.Com/Read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>
- Damayanti, E. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman)*.
- Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Ibm Spss 22*.

Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 Edisi Ke-9*. Universitas Diponegoro.
https://Slims.Umn.Ac.Id/Index.Php?P=Show_Detail&Id=19545
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series ...*, 568–574.
<https://Proceedings.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Bcsa/Article/View/1983%0ahttps://Proceedings.Unisba.Ac.Id/Index.Php/Bcsa/Article/Download/1983/325>
- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (Jpak)*, 10(1), 50–59. <https://doi.org/10.26740/Jpak.V10n1.P50-59>
- Kholis, N., & Mutmainah, H. (2021). Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Grogol Solo Baru). *Jebdeker: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 1(2), 69–78. <https://doi.org/10.56456/Jebdeker.V1i2.66>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2), 551.
<https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V5i2.414>
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.30997/Jakd.V4i1.1389>
- Nugrahadi, A. (2021). *Warga Jawa Tengah Bisa Pakai Aplikasi Ini Untuk Bayar Pajak Kendaraan Secara Online*.
<https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/25/181200415/warga-jawa-tengah-bisa-pakai-aplikasi-ini-untuk-bayar-pajak-kendaraan>
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- P, K. W. L., Darsana, N. M. L. A. P., Ariwangsa, I. G. N. O., & Lasmi, N. W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/Jiab.V7i1.3401>
- Pramesti, N. E. (2022). *Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan*

Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sukoharjo.

- Ramadhanti, D. P. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 1642003. [Http://Repository.Stieykpn.Ac.Id/922/](http://Repository.Stieykpn.Ac.Id/922/)
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (8th Ed.). Salemba Empar.
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotn, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102. <https://doi.org/10.24269/Iso.V2i1.130>
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang) Oleh*. 1(8), 811–824.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory. *Faculty Of Economics & Business*, 8(1), 1–13.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, Feb Uii Yogyakarta*, 5(3), 35–37.
- Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4025–4036. <https://stp-mataram.e-journal.id/jip/article/view/1511>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143. <https://doi.org/10.33005/Baj.V3i2.103>
- Wilmart, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib

- Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 8(1).
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://Ojs.Stiesa.Ac.Id/Index.Php/Prisma>
- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Batam. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55. <https://doi.org/10.33373/Mja.V13i1.1833>
- Andrawina, W. (2022). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Rencana Penggunaan E-Samsat New Sakpole Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Banyumas)*. 1–2.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19. *Assets*, 11(1), 1–20.
- Asmarani, N. G. C. (2020). *Kepatuhan Pajak*. <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-kepatuhan-pajak-19757>
- Chrisnata, M. Alfa, & Rachman, Arif Nugroho. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Truk Dan Bus*. 20(1), 105–123.
- Christina. (2020). *Kepatuhan Perpajakan*. <https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/kepatuhan-perpajakan-apa-signifikansinya?>
- Damayanti, E. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Razia Lapangan, Layanan E-Samsat, Sistem Samsat Drive Thru, Dan Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman)*.
- Ghozali, I. (2014). *Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan Ibm Spss 22*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25 Edisi Ke-9*. Universitas Diponegoro. https://slims.ums.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19545
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2017). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series ...*, 568–574. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/bcsa/article/view/1983%0ahttps://pr>

- Herawati, L. N., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Samsat Kota Cimahi). *Jurnal Pendidikan Akuntansi (Jpak)*, 10(1), 50–59. <https://doi.org/10.26740/Jpak.V10n1.P50-59>
- Kholis, N., & Mutmainah, H. (2021). Determinasi Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Grogol Solo Baru). *Jebdeker: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 1(2), 69–78. <https://doi.org/10.56456/Jebdeker.V1i2.66>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Medan. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/Ekonomis.V5i2.414>
- Melani, M. M., & Susanti, L. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukabumi). *Jurnal Akunida*, 4(1), 45. <https://doi.org/10.30997/Jakd.V4i1.1389>
- Nugrahadi, A. (2021). *Warga Jawa Tengah Bisa Pakai Aplikasi Ini Untuk Bayar Pajak Kendaraan Secara Online*. <https://otomotif.kompas.com/read/2021/05/25/181200415/Warga-Jawa-Tengah-Bisa-Pakai-Aplikasi-Ini-Untuk-Bayar-Pajak-Kendaraan>
- Oktavianingrum, D., Surya, R. T., & Apriliawati, Y. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kota Bandung I Pajajaran). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 244–252.
- P, K. W. L., Darsana, N. M. L. A. P., Ariwangsa, I. G. N. O., & Lasmi, N. W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157. <https://doi.org/10.38043/Jiab.V7i1.3401>
- Pramesti, N. E. (2022). *Pengaruh Program Pembebasan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Sukoharjo*.
- Ramadhanti, D. P. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 1642003. <http://repository.stieykpn.ac.id/922/>
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus* (8th Ed.). Salemba Empar.
- Saputro, M. A., Marsiwi, D., & Wafirotn, K. Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Tingkat

Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Ngawi. *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 102.
<https://doi.org/10.24269/Iso.V2i1.130>

- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). *Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang) Oleh*. 1(8), 811–824.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory. *Faculty Of Economics & Business*, 8(1), 1–13.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitati, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Alfabeta.
- Susanti, N. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Skripsi. Yogyakarta: Akuntansi, Feb Uii Yogyakarta*, 5(3), 35–37.
- Trihana, S., & Ismunawan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surakarta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4025–4036. <https://stp-mataram.e-journal.id/jip/article/view/1511>
- Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/Ja.V5i1.253>
- Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 129–143.
<https://doi.org/10.33005/Baj.V3i2.103>
- Wilmart, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 8(1).
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/pengetahuan-umum-perpajakan>. Diakses 18 Oktober 2022

<https://www.liputan6.com/tag/covid-19>. Diakses 18 Oktober 2022

<https://news.ddtc.co.id/waduh-ribuan-kendaraan-tunggak-pajak-kendaraan-sampai-rp50-miliar-40327> . Diakses 27 Oktober 2022

<https://www.liputan6.com/tag/covid-19>. Diakses 18 Oktober 2022

<https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/uu-427-973-uu-28-tahun-2009-ttg-pdrd.pdf>. Diakses 13 Desember 2022

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~Kmk.04~2000kep.htm>. Diakses 02 November 2022

<https://jawabanapapun.com/kenapa-menggunakan-sampling-error-10/>. Diakses 07 Des. 22

<https://sukoharjo.sukoharjokab.go.id/profil>. Diakses 23 Feb. 23

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

 **STIE Surakarta**
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA
Jl. Slamet Riyadi Makamag 435 - 437
Telp. (0271) 717785 Fax. (0271) 724810
Kartasura, Sukoharjo, Surakarta
Website : www.stiesurakarta.ac.id
Email : info@stiesurakarta.ac.id / sties1@yahoo.co.id

Nomor : 421/F.1-b/STIES/57/X/2022
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Sukoharjo, 20 Oktober 2022

Yth. Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah
Jl. Imam Bonjol No. 8 Purwosari, Semarang Utara, Dadapsari, Kec. Semarang Utara
Kota Semarang, Jawa Tengah (50172)

Dengan hormat
Dengan ini kami beritahukan, bahwa dalam rangka akhir studi di program studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Surakarta, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membuat skripsi. Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa kami atas nama:

Nama	: Imaniar Xenada
N I M	: 19210072
Program Studi	: S1 Akuntansi
No. HP	: 085792234915

Bermaksud untuk mohon keterangan berupa Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kelurahan Gayam Tahun 2017 - 2021 dan Faktor yang Mempengaruhi Munculnya E-Samsat di Samsat Sukoharjo yang digunakan untuk menyusun skripsi dengan judul:

"PENGARUH E-SAMSAT, SANKSI PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR"

Hasil tersebut hanya bersifat dan bertujuan keilmuan yang tidak akan disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu, kami mohon kepada Kepala BAPENDA Provinsi Jawa Tengah agar dapat memberikan bantuan dalam mendapatkan data serta keterangan yang diperlukan mahasiswa tersebut untuk penulisan skripsi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.


Ari Susanti, S.Pt., M.M.
Ketia STIE Surakarta

21 OCT 2022

LAMPIRAN 2
Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Data Diri Responden :

Nama :

Jenis Kelamin :

Usia :

Nama Kelurahan :

(Pilih salah satu dengan menggunakan tanda (✓))

Laki-laki ()

Perempuan ()

Keterangan cara pengisian :

Berikan tanda (✓) pada kolom pilihan jawaban, sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Keterangan pilihan jawaban :

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

S : Setuju (Skor 4)

N : Netral (Skor 3)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

A. Pengetahuan Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui hak dan kewajiban saya dalam perpajakan					
2.	Saya mengetahui prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor					

3.	Saya memperoleh informasi perhitungan pajak kendaraan bermotor dengan jelas					
4.	Saya mengetahui jika saya terlambat membayar pajak akan mendapatkan sanksi administrasi					
5.	Saya memahami batas waktu untuk membayar pajak kendaraan bermotor					

Sumber : Susanti (2018)

B. Sanksi Perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan dalam kewajiban membayarkan pajak kendaraan bermotor					
2.	Pemberian sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak					
3.	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku					
4.	Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak					
5.	Sanksi pajak yang diberikan membuat saya akan membayarkan pajak tepat pada waktunya					

Sumber : Susanti (2018)

C. Pelayanan Fiskus

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Tersedianya fasilitas di kantor SAMSAT yang memadai					
2.	Petugas fiskus di Kantor SAMSAT yang memberikan pelayanan yang handal					
3.	Petugas mendengarkan keluhan wajib pajak seputar perpajakan					
4.	Adanya bantuan yang diberikan oleh petugas fiskus kepada wajib pajak					

5.	Petugas fiskus memberikan jaminan pelayanan kepada wajib pajak dengan sopan dan ramah					
----	---	--	--	--	--	--

Sumber : Pramesti (2020)

D. Kesadaran Masyarakat

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Pajak merupakan bentuk hak dan kewajiban masyarakat kepada negara					
2.	Saya percaya bahwa fungsi pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan negara untuk sarana pembiayaan negara					
3.	Bagaimanapun kondisi keuangan saya, saya akan tetap berusaha untuk membayar pajak kendaraan bermotor					
4.	Saya harus membayar pajak karena itu kewajiban saya sebagai warga negara					
5.	Dengan membayar pajak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah					

Sumber : Wardani & Rumiya (2017)

E. E-samsat

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya sebagai wajib pajak mengetahui keputusan Korlantas Polri mengenai e-samsat					
2.	Kantor Samsat telah melakukan sosialisasi mengenai penerapan e-samsat kepada wajib pajak					
3.	Saya sebagai wajib pajak telah memahami manfaat, tujuan, dan prosedur penerapan e-samsat					
4.	Dengan adanya e-samsat dapat memudahkan saya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan					
5.	Saya merasa puas dengan penerapan sistem e-samsat					

Sumber : Susanti (2018)

F. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak kendaraan bermotor					
2.	Saya selalu membayarkan pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya					
3.	Saya selalu melengkapi data persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan					
4.	Saya tidak pernah lupa waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor					
5.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi administrasi karena terlambat membayar pajak kendaraan bermotor					

Sumber : Susanti (2018)